

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, namun zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. (Asnaini,2008:34). Orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selain itu zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habluminallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *habluminannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. (Hafidhuddin,2002: V)

Pengelolaan dan Pendistribusian zakat sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, dimana dapat kita ketahui bahwa pendistribusian zakat secara efektif dan efisien sangatlah penting. Zakat yang dikelola dengan baik dan amanah akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Di Indonesia ini dengan mayoritas masyarakatnya beragama islam, maka potensi zakat yang dimiliki sangatlah besar, hal ini berdasarkan data berikut :

Tabel 1. Potensi Zakat di Indonesia

Potensi Zakat Nasional		
	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)	Persentase terhadap GDP
Potensi Zakat Rumah Tangga	82,70	1,30%
Potensi Zakat Industri Swasta	114,89	1,80%
Potensi Zakat BUMN	2,40	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	17,00	0,27%
Total Potensi Zakat Nasional	217,00	3,40%

Sumber: Riset BAZNAS dan FEM IPB (2011)

Berdasarkan data yang diperoleh dari riset BAZNAS dan FEM IPB pada tahun 2011 di atas, potensi zakat nasional berdasarkan pengelompokan mencapai 217 triliun. Di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam, potensi terkumpulnya dana zakat dapat mencapai 217 triliun sangatlah wajar, angka tersebut tentunya sangat besar. Namun demikian kesadaran orang-orang muslim akan berzakat masih minoritas, sehingga dana zakat yang terkumpul tidak sesuai dengan potensi yang dimilikikan pada kenyataannya zakat yang berhasil dihimpun masih jauh dari potensi yang dimiliki, pada tahun 2011 zakat yang dapat dihimpun sebesar Rp1,73 triliun, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak Rp2,2 triliun.

Kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat dan percaya dengan lembaga pengelola zakat masih sangat minim. Padahal

jika dana zakat terkumpul sesuai dengan potensi yang dimiliki akan lebih mampu membantu perekonomian masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga opini publik yang berkembang mengenai zakat. Pertama, sebagian kalangan menganggap bahwa zakat hanyalah sebuah mekanisme untuk melaksanakan kewajiban keagamaan dan menjaga stabilitas sosial. Kalangan lainnya berpendapat bahwa zakat dilahirkan sebagai sebuah instrumen fiskal bagi Negara dan mereka melihatnya dalam kerangka hukum untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelompok yang lain, yang dimotori oleh aktivis muslim melihat zakat dari aspek ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial. (Latief,2013:59)

Perlu diketahui bahwa di Indonesia ini proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagaimana dana konsumtif artinya uang penerimaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para *Mustahiq*, seperti penyediaan makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif, dana zakat dipakai sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh para *Mustahiq*. Berbeda dengan zakat konsumtif dimana dana yang mengalir kepada si penerima zakat sekedar memenuhi kebutuhan untuk sementara waktu saja namun tidak berdaya guna dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu harapan pemanfaatan zakat produktif adalah meningkatkan pendapatan para *Mustahiq* sehingga dengan cara pemberian

sejumlah dana sebagai modal untuk mereka membangun usaha kecil yang dapat menopang perekonomian sedikit demi sedikit dan kelak mereka bukan lagi sebagai *Mustahiq*, tetapi sudah mampu menjadi *Muzakki*.

Pendayagunaan zakat secara produktif tidak hanya mampu meningkatkan ekonomi para *Mustahiq*, tetapi juga mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Karena dengan dana zakat yang telah diperoleh akan membantu mereka untuk mendirikan usaha produktif, sehingga yang tadinya menganggur menjadi memiliki pekerjaan atau usaha.

Di Indonesia, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut adalah undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2011 dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No115. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Undang-undang zakat 2011 dianggap membawa angin segar bagi sebagian kalangan, terutama pemerintah dan lembaga-lembaga yang berafiliasi atau disponsori oleh pemerintah, seperti BAZNAS (Badan Amil

Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Pasalnya, otoritas yang diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah tersebut menjadi lebih besar. Dengan legitimasi undang-undang tersebut, BAZNAS dan BAZDA memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi kontrol dan fungsi operator. Dengan fungsi kontrol yang dimilikinya, BAZNAS dan BAZDA dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ. Selain melakukan pengawasan, BAZNAS dan BAZDA juga dapat berfungsi sebagai operator, yaitu menjadi pengelola langsung dana-dana masyarakat. (Latief,2013:17)

Menjamurnya lembaga filantropi islam yang mengelola zakat, sedekah, dan wakaf dalam sepuluh tahun terakhir mengindikasikan tingginya antusiasme masyarakat dalam merevitalisasi tradisi filantropi islam. Antusiasme tersebut dilihat dalam tiga aspek, yaitu transformasi kelembagaan, dinamika pendistribusian dana filantropi melalui program-program sosial yang bervariasi, serta inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi islam yang melegitimasi penggalangan dana sosial dari masyarakat umum.

Transformasi kelembagaan dalam aktivisme filantropi islam di indonesia ditandai dengan proses birokratisasi dan modernisasi pada lembaga filantropi islam, termasuk lembaga pengelola ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) di Indonesia. Proses birokratisasi yang dimaksud adalah, kegiatan sosial keagamaan dalam masyarakat menjadi lebih terstruktur dan dikelola oleh sebuah organisasi yang memiliki sistem

manajemen yang lebih baik sehingga akuntabilitas pengelolaan dana sosial menjadi lebih terstruktur dan terkontrol. Pendistribusian dana-dana sosial oleh lembaga filantropi islam saat ini misalnya Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhid (DPU-DT), LazisMu dan sebagainya, sangat beragam, mulai pelayanan kesehatan buat keluarga tidak mampu, pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa, dan pelatihan keterampilan praktis. (Latief: 2013: 19)

Berdasarkan observasi awal penulis pengelolaan zakat produktif telah diaplikasikan di beberapa lembaga amil zakat dan termasuk Bank serta BMT. Salah satu BMT yang mengelola zakat produktif adalah BMT L-RISMA yang terletak di Provinsi Lampung. BMT L-RISMA termasuk lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui program zakat produktif. Pengelolaan dana-dana sosial tersebut berpusat pada kantor Baitul Maal L-RISMA. BMT L-RISMA berdiri pada tahun 2009. Perkembangan BMT L-RISMA terhitung sangat cepat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan asset yang setiap tahunnya selalu naik. Asset yang dimiliki pada tahun 2014 mencapai angka Rp. 46,3 Miliar dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.57 Miliar. Selain asset yang menjulang tinggi dengan umur yang masih muda, BMT L-RISMA telah memiliki cabang di berbagai daerah seperti, kota-kota di Lampung Timur, Bengkulu, Lubuk Linggau dan Lampung tengah. Total cabang yang tersebar hingga saat ini mencapai 17 kantor cabang. (Sumber : Wawancara Direktur utama BMT L-RISMA).

Dibandingkan dengan BMT-BMT yang telah jauh berdiri lama di daerah Lampung Timur, BMT L-RISMA termasuk lembaga yang sampai saat ini masih menerapkan program ziswaf secara *continue*. Tentunya program ini diaplikasikan sesuai dengan salah satu visi misi BMT L-RISMA yaitu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah dan kecil. Meskipun BMT L-RISMA telah mengelola dan mendistribusikan zakat produktif, namun pada kenyataannya besar penyaluran masih cukup jauh bila dibandingkan dengan konsumtif karena zakat yang masih mendominasi adalah zakat konsumtif. (Sumber : BMT L-RISMA). Adanya kesenjangan antara dana zakat tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2. Kesenjangan Dana Zakat Pada BMT L-RISMA

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	
		Konsumtif	Produktif
2012	Rp 75.909.100	Rp 229.211.797	Rp 42.800.000
2013	Rp 95.919.930		
2014	Rp 100.182.767		
Total	Rp 272.011.797		

Sumber :BMT L-RISMA, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, penyaluran dana zakat produktif terhitung sedikit dari nilai Rp.272.011.797. Hanya sekitar 20% saja yang diproduktifkan. Sisanya terrealisasikan dalam bentuk zakat yang bersifat konsumtif. Padahal dana yang terkumpul sudah cukup besar. Ini merupakan fenomena yang sering terjadi pada sebuah lembaga yang berperan menjadi amil zakat. Sebenarnya jika zakat yang mendominasi

adalah zakat produktif, besar kemungkinan lahir para *Muzakki* yang berawal dari *Mustahiq* berkat pemberdayaan dana zakat dari lembaga amil.

Selain permasalahan di atas, penulis mengamati ada masalah lain yang timbul antara lain : Meskipun BMT L-RISMA sudah melakukan pengawasan dan memberikan pendidikan zakat kepada para *Mustahiq*, namun beberapa *Mustahiq* masih memiliki mental konsumtif, dengan kata lain dana yang telah disalurkan kepada *Mustahiq* untuk diproduktifkan malah digunakan untuk kegiatan konsumtif saja. (Sumber : Wawancara dengan Direktur BMT L-RISMA)

Dalam melakukan pengumpulan zakat, peran serta manajemen sangat diperlukan agar zakat yang dikumpulkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu dari peran manajemen ini adalah fungsi *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengumpulan zakat sampai dengan pendistribusiannya. Dengan adanya proses pengawasan ini diharapkan dapat memberikan nuansa yang lebih baik dalam pengelolaan zakat secara modern dimana disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu sebuah konsep operasional yang siap untuk di aplikasikan dan dijadikan acuan dalam pengumpulan zakat agar dapat di aplikasikan dalam praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat yang lebih maju dan tepat sasaran.

Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, hendaknya pengawasan yang diterapkan berjalan sesuai dengan konsep syari'ah agar mampu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang keluar dari

syari'at islam. Berjalannya sebuah pengawasan dalam sebuah lembaga tentunya tidak terlepas dari adanya acuan atau Standar Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh lembaga itu sendiri (BMT L-RISMA), yang berguna sebagai tolak ukur keefektifan suatu peran dari masing-masing bagian.

BMT L-RISMA telah melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh kegiatan operasional, termasuk ziswaf yang dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syari'ah). DPS memiliki kedudukan penting dalam lembaga tersebut yaitu memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan transaksi-transaksi lainya di KSPS L-RISMA dengan Syari'ah Islam sebagai dasar pedoman operasional KSPS L-RISMA.

DPS BMT L-RISMA mengawasi seluruh kegiatan ziswaf, darimulai masuknya dana ziswaf, pemanfaatan dan penyalurannya, sampai dengan memberikan pembinaan kepada para penerima zakat. (Sumber : Wawancara dengan DPS BMT L-RISMA)

Analisis penulis dari hasil observasi awal di atas bisa dikatakan SOP yang ada pada BMT L-RISMA terlihat cukup sesuai dengan konsep pengawasan dalam islam. Namun yang perlu penulis kaji lagi adalah bagaimana aplikasi di lapangan. Karena sangat mungkin terjadi jika lembaga mengatakan bahwa pengawasan zakat sudah optimal dan sesuai dengan SOP yang ada, namun ternyata kenyataan di lapangan berbeda atau bertolak belakang. Satu contoh lagi bahwa dalam pencatatan data

penerima zakat, keterangan usaha yang jelas belum tercantum dalam laporan dengan baik, mengingat BMT L-RISMA sudah sangat besar namun pencatatan laporan keuangan Baitul Maal masih kurang diperhatikan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Zakat Produktif (Studi Kasus Pada BMT L-RISMA Lampung Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendistribusian zakat produktif pada BMT L-RISMA?
2. Bagaimana proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada BMT L-RISMA?
3. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syari'ah BMT L-RISMA terhadap para *Mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif pada BMT L-RISMA.

2. Untuk mengetahui proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada BMT L-RISMA.
3. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syari'ah BMT L-RISMA terhadap para *Mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dibatasi pada penerapan pengawasan zakat produktif oleh Dewan Pengawas Syari'ah dan para pengelola Baitul Maal serta pendampingan dan pembinaan terhadap para penerima zakat produktif dari BMT L-RISMA.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi akademis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Akademis
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umum dan disiplin keilmuan syari'ah khususnya dalam pemikiran ekonomi islam.
 - b. Hasil penelitian ini pada akhirnya nanti diharapkan bisa menjadi salah satu jawaban alternatif terhadap pandangan negatif sebagian anggota masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah.
2. Bagi Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menaikkan citra lembaga keuangan syari'ah dalam bidang soaial, khususnya BMT L-RISMA.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi lembaga keuangan syari'ah, dosen, dan akademisi pada studi lembaga keuangan syari'ah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu inspirasi bagi penulis untuk membuat penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Zakat Produktif (Studi Kasus Pada BMT L-RISMA Lampung Timur)”**

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas fenomena zakat produktif dengan versi yang berbeda. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai zakat produktif yang telah penulis baca antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rohadi Itok Haryono DS pada Prodi KUI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang meneliti tentang *“Efektivitas pemberdayaan zakat produktif dalam mempengaruhi tingkat penghasilan mustahik di LAZIZ Syuhada Yogyakarta”*. Dari penelitian dan pengujian dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum mendapatkan bantuan dana zakat dengan setelah mendapatkan bantuan dana zakat. Sedangkan uji regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa dana bantuan zakat dan infaq terbukti berpengaruh secara simultan atau bersama-sama secara

signifikan berpengaruh terhadap pendapatan awal. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat dari LAZISSyuhada' dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*.

2. Maya (2009) dalam skripsinya di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan didapatkan beberapa hal yang dilakukan BAZDA Yogyakarta atau adanya strategi yang dilakukan dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif. Walaupun dalam pemanfaatan zakat produktif menggunakan fungsi-fungsi pengawasan yang berdasarkan teori manajemen namun pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan BAZDA Yogyakarta belum maksimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya tanggung jawab dari pengurus BAZDA terhadap tugas yang diberikan, sehingga kegiatan-kegiatan BAZDA hanya dikerjakan satu orang yang merangkap pekerjaan, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang efektif.
3. Muhammad Lisman (2014) dalam skripsinya di Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam yang berjudul "*Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Untuk Mewujudkan Hikmah Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa)*". Penelitian ini

bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat untuk mewujudkan hikmah zakat dan bagaimana bentuk pengawasan syari'ah di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa. Penelitian ini merupakan bentuk explorative dari kinerja Dewan Syari'ah atau Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa. Data diperoleh dari pelaksanaan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka, data kemudian di analisis deduktif dan induktif. Hasilnya, Dewan Syari'ah atau DPS juga berfungsi sebagai control syari'ah terhadap proses pengelolaan zakat mulai dari proses penghimpunan dan penyalurn zakat. bentuk peran dan fungsi DPS adalah sebagai media pendidikan atau guru. Dewan syari'ah melakukan pemeriksaan terhadap hukum syari'ah atas pertanyaan yang diajukan oleh Pembina, direksi, pengawas, karyawan amilin lainnya, pendorong terciptanya good corporate governance.

4. Keumala Hayati(2011) dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis yang berjudul "*Zakat Potential As a Means to Overcome Poverty (a study in Lampung)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi zakat dan menganalisis peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Provinsi Lampung itu cukup besar; Miliaran Rp. 644. 18 dengan pendapat 2% dan Rp. 1. 38 miliar dengan pendapat 4,3%. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2007

dan 2008, misalnya, anggaran untuk pelayanan sosial mencapai Rp. 29. 15 miliar dan Rp. 21. 01 miliar masing-masing, termasuk program pengentasan kemiskinan lainnya. Hasil analisis menunjukkan potensi zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan standar memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dengan penghasilan satu dolar per hari, dari sepuluh kabupaten di Provinsi Lampung, hanya dua kabupaten yang mampu mengeluarkan keluarga miskin dari garis kemiskinan, yaitu Bandar Lampung dan Metro. Sedangkan zakat potensi delapan kabupaten lainnya belum mampu menghapus keluarga miskin dari garis kemiskinan karena akuisisi kecil PDRB. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin bisa dilakukan berdasarkan potensi zakat di setiap kabupaten, semakin besar PDRB, semakin besar potensi zakat yang bisa diperoleh. Bahkan jika potensi zakat berlebihan dari pada tingkat kemiskinan di kabupaten, dapat digunakan sebagai subsidi silang dengan kabupaten lain yang lebih membutuhkan.

5. Ryan Wibowo dalam skripsinya di Prodi Ekonomi Syari'ah. STAIN Jurai Siwo Metro(2014) yang berjudul. "*Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Metro*". Jenis penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan

wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengawasan zakat produktif pada Baitul Maal L-RISMA Kota Metro. Dari hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran dan pengawasan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Maal L-RISMA Kota Metro belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya karyawan yang bertugas di bagian penyaluran zakat, kurangnya penjadwalan dalam rangka silaturahmi, monitoring, dan evaluasi serta jarak tempuh antara kantor dan tempat usaha para penerima zakat produktif yang memang cukup jauh.

6. Rusli,dkk (2013) dalam Jurnal Ilmu Ekonomi yang berjudul "*Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat miskin dalam upaya pegentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Untuk keperluan analisis data dipergunakan data primer hasil penelitian lapangan yang berbentuk "Cross section data". Sampel yang diambil adalah 77 orang dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear dan untuk analisis data digunakan analisis uji beda wilcoxon. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha

berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul mal Kabupaten Aceh Utara dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan perbedaan penelitian penulis yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Zakat Produktif” terhadap penelitian terdahulu lebih terfokuskan pada bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan pengelola Baitul Maal L-RISMA pada program zakat produktif, mulai dari pengumpulan dana zakat sampai dengan pembinaan terhadap *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif dari BMT L-RISMA.